

ABSTRAK

Nuril Madinah. *Efektivitas Ketentuan Minimal 12 Bulan Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 (Menurut Pandangan Hakim Pengadilan Agama).* Skripsi, Pembimbing Dr. Budi Rahmat Hakim.M. HI., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Efektivitas, Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah, SEMA Nomor 1 Tahun 2022

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketentuan batasan waktu pada alasan perceraian tidak melaksanakan kewajiban nafkah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang jarang digunakan sebagai alasan perceraian. Penelitian ini berfokus pada pandangan hakim Pengadilan Agama terhadap efektivitas ketentuan minimal 12 bulan tidak terpenuhinya kewajiban nafkah sebagai alasan perceraian berdasarkan Rumusan Kamar Agama SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kandangan. Subjek penelitian adalah tiga hakim di masing-masing pengadilan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara, yang kemudian diolah dan dianalisis secara terstruktur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut informan, ketentuan minimal 12 bulan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 efektif sebagai salah satu opsi alasan perceraian, dan telah sesuai dengan tujuan dirumuskannya ketentuan tersebut yaitu untuk mencapai asas mempersulit perceraian. Namun, penulis berpendapat bahwa ketentuan ini belum efektif, karena banyak pasangan memilih alasan perceraian lain yang lebih mudah, adanya opsi lain yang lebih cepat, dan ketentuan waktu yang berbeda untuk alasan perceraian serupa dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi. Sehingga ketentuan minimal 12 bulan pada alasan tidak melaksanakan kewajiban nafkah menjadi belum efektif.